

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/002/XIII/49/83

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan pembetulan sebagaimana mestinya .



DITETAPKAN DI SEMARANG
PADA TANGGAL 1 Agustus 1983

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Drs. KARSENO
NIP. 130046006

Kepada :

Yth. Kepala SD N Karangduren 04
Ranting Dinas P dan K Prop. Dati I
Jawa Tengah Kecamatan Tengeren
Cabang Kabupaten Dati II Semarang.